



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

xx, tempat dan tanggal lahir Mubune, 30 November 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di jaga II Desa Bulutui (di rumah Keluarga Tahumil Badahura) Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosmini Manoppo S.Ag, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lingkungan VI Kelurahan Paal IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 03/SKK/PA.SS/2020, tanggal 23 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Melawan

xx, tempat dan tanggal lahir Tidore, 04 Mei 1984, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan III RT 009 RW 003 Kelurahan Gurabati (di rumah Keluarga Umar Syawal), Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahmi Albar, S.H Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Soasio-Rum RT 009 RW

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 1 dari 25

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005, Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 4/SKK/PA.SS/2020 tanggal 4 Februari 2020 selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.SS, Tanggal 23 Januari 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/V/2019 tanggal 9 Mei 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan, bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas, kemudian berpindah di rumah orangtua Pemohon di Desa Bulutui sebagaimana alamat Pemohon diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) menurut Termohon walaupun yang Pemohon ketahui hanya satu yaitu bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) berumur 2 (dua) tahun, karena waktu Pemohon diusir dari rumah

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 2 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Pemohon tidak mengetahui kalau istri Pemohon sedang hamil saat itu, bahkan Pemohon tidak mengetahui siapa nama anak yang kedua dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran akhir tahun 2017, hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon turun dari rumah meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa anak dari Pemohon dan Termohon pada saat Termohon tidak ada di rumah;
 - b. Bahwa Termohon kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian cacian hinaan baik secara langsung maupun lewat sms terhadap Pemohon (bukti terlampir);
 - c. Bahwa Termohon sebagai istri sangat keras kepala dan tidak bisa diatur oleh Pemohon;
 - d. Bahwa sejak Pemohon diusir dari rumah Termohon, sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa dikarenakan hal-hal sebagaimana diuraikan pada angka 4 huruf a,b,c dan d diatas, sehingga Pemohon telah memutuskan untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Soasio Ternate Maluku Utara;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 3 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I, Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.SS. tanggal 4 Februari 2020, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Februari 2020, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban **Dalam Konvensi** secara tertulis melalui elektronik bahwa Termohon

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 4 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil permohonan Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) dan menolak dalil permohonan angka 3 (tiga) dan 4 (empat), selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 Februari 2020;

Bahwa terhadap jawaban konvensi Termohon tersebut, Pemohon Konvensi dalam **replik konvensi** yang dikirim secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon (lihat BAS tanggal 3 Maret 2020);

Bahwa terhadap Replik Konvensi Termohon tersebut, Pemohon Konvensi dalam **duplik konvensi** yang dikirim secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Termohon, untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat dalam **gugatan rekonvensinya**, menuntut Tergugat untuk membayar nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah, nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), nafkah lampau selama 30 bulan sejumlah 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **jawaban rekonvensi** secara tertulis menolak semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat, Penggugat mengajukan **replik rekonvensi** tetap pada gugatan rekonvensi;

Bahwa terhadap replik rekonvensi, Tergugat dalam **duplik rekonvensi** menyatakan bahwa pada pokoknya tetap pada jawaban karena Tergugat sekarang tidak bekerja lagi sebagai ABK Kapal pengangkut batu bara;

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 5 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 71060630110850001 tanggal 13 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang dikutip oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan (Bukti P.2);
3. Print Out SMS dari Termohon, hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 (bukti P.3);
4. Print Out SMS dari Termohon, tanggal 26 Juli 2018 (bukti P.4);
5. Print Out SMS dari Termohon, (bukti P.5)
6. Print Out SMS dari Termohon (bukti P.6);
7. Print Out SMS dari Termohon, (bukti P.7);
8. Print Out SMS dari Termohon, (bukti P.8);

Bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

2. Saksi:

1. Saina Badahura, Tempat tanggal lahir Bulutui 10 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bulutui, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 6 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Tidore, kemudian pindah di rumah saksi di Bulutui kurang lebih 1 bulan sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa sewaktu Termohon dan anaknya pergi dari rumah saksi, Termohon tidak berada di rumah karena Termohon di Kapal Batubara di Balikpapan;
- Bahwa setelah Pemohon datang, Pemohon pergi ke Tidore dan tinggal di Tidore beberapa bulan kemudian saksi mendapat telpon dari ibu Termohon menyatakan telah mengusir Pemohon, kemudian saksi tanya ke Pemohon, Pemohon membenarkan;
- Bahwa Pemohon sejak 2 tahun lalu sampai sekarang tidak lagi bekerja;

2. Jumaatin Pua, Tempat tanggal lahir Mabune, 24 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Bulutui, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tukang yang membuat rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tidore, kemudian pindah di Bulutui sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon sekarang tidak bekerja;

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 7 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa:

1. **Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/03/XI/2015 tanggal 5 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-18102016-0011, tanggal 18 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-16112018-0009, tanggal 16 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti T.3);
4. Print out Foto dan percakapan Pemohon dengan wanita lain, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti T.4);
5. Print out Foto usaha Kios Pemohon, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti T.5);

2. **Saksi:**

1. Mardianto Musa bin Musa, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Wartawan Posko Malut), bertempat tinggal di RT 003, RW 008 Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah adik angkat saksi;

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 8 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Tidore, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon di Bulutui dan terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon di Tidore;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Termohon sekarang tidak bekerja di kapal, tetapi Pemohon mempunyai kios sembako;
- Bahwa ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Marwia Syawal binti Ma'ruf Syawal, Tempat tanggal lahir Manado, 14 Agustus 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengusaha ikan, bertempat tinggal di RT 03, 00, Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah saksi di Tidore sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 9 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang punya usaha kios;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada kesimpulannya secara tertulis juga menginginkan cerai dan tetap pada gugatan Rekonvensi;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I sesuai ketentuan PERMA

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 10 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin berikrar sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab dan memberikan pengakuan secara murni dan bulat atas dalil permohonan angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon secara murni dan bulat di depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2 telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 3 dan 4, sehingga Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Pemohon, bukti tersebut diakui oleh

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 11 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.8, adalah hasil cetak pesan Termohon lewat SMS dan Whats App ke HP Pemohon, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, meskipun alat bukti tersebut adalah alat bukti yang tidak termasuk alat bukti yang diatur dalam Pasal 284 RBg, namun dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan: (1) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, (2) informasi elektroniiik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, maka menurut majelis setidaknya alat bukti tersebut merupakan bukti matrial dan dapat dipakai sebagai bukti *rechtelijke vermoedens* (persangkaan berdasarkan kenyataan);

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil angka 3 dan 4 adalah fakta yang diketahui oleh saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Pemohon pergi dari rumah orangtua Termohon di Tidore sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 12 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil angka 3 dan 4 adalah fakta yang diketahui oleh saksi meskipun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama setahun sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa T.1 sampai dengan T.5;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama Hatim Musyaffa Tahumil yang merupakan akta autentik isi bukti tersebut mengenai status anak Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.3 fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama Fateh Alfazizky Sibul Tasmin, yang merupakan akta autentik isi bukti tersebut mengenai status anak Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 13 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah hasil cetak pesan dan foto Pemohon melalui Whats App, bukti tersebut diakui oleh Pemohon, meskipun alat bukti tersebut adalah alat bukti yang tidak termasuk alat bukti yang diatur dalam Pasal 284 RBg, namun dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan: (1) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, (2) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, maka menurut majelis setidaknya alat bukti tersebut merupakan bukti material dan dapat dipakai sebagai bukti *rechtelijke vermoedens* (persangkaan berdasarkan kenyataan);

Menimbang, bahwa bukti T.5, adalah hasil cetak Foto kios milik Pemohon, bukti tersebut dibantah oleh Pemohon, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai jawaban Termohon angka 3 adalah fakta yang diketahui oleh saksi bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada tanggal 20 September 2017 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi II Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon mengenai jawaban Termohon angka 3 adalah fakta yang diketahui oleh saksi bahwa

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 14 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada September 2017 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Termohon bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti Pemohon dan Termohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hatim Musyaffa Tahumil, laki-laki umur 3 tahun 7 bulan dan Fateh Alfarizki Sibit Tasmin, laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sering bertengkar melalui pesan sms dan whatsapp dan tidak ada upaya untuk rukun kembali;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa Termohon sekarang bekerja sebagai penjaga kios sembako;

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 15 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hatim Musyaffa Tahumil, laki-laki umur 3 tahun 7 bulan dan Fateh Alfarizki Sibul Tasmin, laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak menafkahi Termohon dan tidak ada upaya untuk rukun kembali;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai penjaga kios sembako;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 menyebutkan "pengertian cekcok (bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan, Pemohon tidak lagi serumah dengan Termohon selama 2 tahun sebagai puncak dari ketidakharmonisan diantara keduanya, Pemohon dan Termohon juga pada setiap persidangan saling menyalahkan satu sama lain dan tidak ada itikad untuk bersatu kembali, maka patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon dan Termohon yang ditunjukkan kepada majelis hakim pada setiap persidangan, bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 16 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"* ;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, maka petitum angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 17 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa syarat materil dan syarat formil suatu gugatan rekonvensi, dan setelah diperiksa, ternyata gugatan rekonvensi tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 dan 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hatim Musyaffa Tahumil, laki-laki, umur 3 tahun 7 bulan dan Fateh Alfarizky Sibum Tasmin, laki-laki umur 1 tahun 6 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya keberatan dengan besaran tuntutan Penggugat karena Tergugat sebagai seorang Nelayan, kemudian dalam replik dan duplik Penggugat dan Tergugat tetap pada tuntutan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah anak maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut adalah merupakan kewajiban orang tua khususnya ayahnya untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya telah diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak (ayah) yang

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 18 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu” demikian juga ditentukan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah merupakan kewajiban hukum bagi seorang ayah dan sebaliknya adalah merupakan hak bagi anaknya, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halaman 177 :

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : “ *Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya;*

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, menurut ketentuan hukum batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah anak (biaya hadhanah) yang harus dibayar oleh Tergugat ditambah 10% (sepuluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 53 tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim menetapkan biaya pemeliharaan untuk anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21) tahun;

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 19 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tidak sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat dalam Replik dan Duplik tetap pada gugatan dan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *iddah* (masa tunggu) adalah merupakan masa yang harus dijalani oleh seorang wanita atau mantan istri setelah dijatuhi talak oleh suami, dimana seorang mantan istri harus memberi hak atau kesempatan yang lebih terhadap mantan suaminya bila ingin kembali atau rujuk dari pada terhadap laki-laki lain. Hal ini merupakan bagian dari ibadah yang mau tidak mau harus dijalani, dengan demikian sangat adil apabila seorang mantan istri selama dalam masa tunggu diberikan jaminan oleh mantan suaminya berupa nafkah selama tiga kali suci;

Menimbang, bahwa begitu pentingnya nafkah *iddah* bagi Penggugat dapat membantu Penggugat untuk bisa mandiri dan mampu menafkahi dirinya sendiri dan anaknya, dan pemberian ini berdasarkan kemampuan Pemohon hal mana sejalan dengan ketentuan firman Allah SWT dalam al-Qu'ran surat *at-Thalaaq* ayat 7, yang artinya:

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan",*

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 20 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan kemampuan Tergugat serta nafkah yang layak bagi Penggugat maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonsvansi menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau untuk Penggugat selama 30 bulan berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonsvansi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tidak sanggup memberikan nafkah lampau kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau atau nafkah yang telah lewat, nafkah itu menjadi hutang bagi suami oleh karena suami berkewajiban menafkahi istri meskipun telah lewat waktunya dan terbukti sebagaimana fakta hukum Tergugat melalaikan kewajibannya, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II halaman 308, yang berbunyi:

**وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة
الزوجة بل تصير دينا في ذمته**

Artinya: Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan kebutuhan Penggugat seorang diri maka Majelis Hakim menilai telah patut dan layak untuk menghukum Tergugat membayar nafkah Lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam tuntutanannya menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah, Tergugat dalam jawaban keberatan memberikan mut'ah kepada Penggugat sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *Mut'ah* adalah pemberian atau hadiah yang bertujuan untuk menghibur hati seorang perempuan yang baru saja diceraikan, yang tentunya terluka dan terguncang hatinya dengan adanya peristiwa tersebut. Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri, sudah pasti banyak peristiwa suka dan duka yang dilalui bersama sehingga tidak mudah menghilangkan segala kenangan indah yang dilalui bersama, segala kebutuhan, perhatian dan kasih sayang yang Pemohon butuhkan telah banyak dicurahkan oleh Termohon begitupun sebaliknya, sehingga sangatlah wajar apabila ikatan cinta dari dua orang yang pernah saling menyayangi dan saling mencintai, diakhiri dengan satu peristiwa manis berupa pemberian hadiah atau *mut'ah*;

Menimbang, bahwa begitu pentingnya *mut'ah* bagi Penggugat, hal mana pertimbangan ini telah sejalan dengan ketentuan firman Allah SWT dalam al-Qu'ran surat *Al-Baqarah* ayat 241, yang artinya;

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim menentukan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban-kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah anak, nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 22 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki umur 3 tahun 7 bulan dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki umur 1 tahun 6 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - Nafkah iddah selama iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Nafkah lampau sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah-nafkah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 23 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I, sebagai ketua majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H dan Miradiana, S.H., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu oleh Salmawati Mulaitjim, S.H sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasanya;

Hakim Anggota

ttd

DAHRA HANAHI, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

ttd

MIRADIANA, S.H., M.H

Ketua Majelis

ttd

DACEP BURHANUDIN, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

SALMAWATI MULAITJIM, S.H

Put.No. 18/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 24 dari 25



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai		6.000,-
Jumlah		Rp 216.000,-

(dua ratus enam
belas ribu rupiah)

Tidore, 20 Mei 2020

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera

MURSAL AYUB, S.Ag